



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 198 /KPTS/DISDIK/2020**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan keputusan ini diberikan Izin Operasional bagi Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal *24 Maret* 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



[Signature]

HERI AMALINDO

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Koorwil Pendidikan Kecamatan Talang Ubi di Talang Ubi;
4. Camat Talang Ubi di Talang Ubi;
5. Arsip;

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 258 / KPTS/DISDIK/2020
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
YANG BARU DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2020**

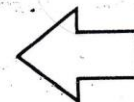
NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1.	SDN 45 Talang Ubi	Dusun III Desa Sukamaju (Setuntung)	Talang Ubi
2.	SMPN 12 Talang Ubi	Desa Semangus	Talang Ubi
3.	SMPN 13 Talang Ubi	Desa Sinar Dewa	Talang Ubi



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

[Handwritten signature]

HERI AMALINDO



NOTA